



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028 /Kep.484-BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA  
KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 6 (ENAM)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerja daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

KEDUA : Daftar pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Rekapitulasi pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan:
- KELIMA : Apabila kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi, Perangkat Daerah pengguna wajib menyerahkan kepada Bupati melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEENAM : Pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan pengguna.
- KETUJUH : Kepada pengguna kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam) dibebankan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. pengguna wajib memelihara dan menanggung biaya yang diperlukan selama penggunaan;
  - c. pengguna bertanggung jawab atas keutuhan, kehilangan, dan keselamatan kendaraan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - d. apabila pengguna berakhir masa jabatannya atau mengajukan untuk pensiun maka kendaraan harus dikembalikan kepada Bupati melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam keadaan baik dan lengkap;
  - e. pengguna kendaraan wajib mematuhi ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

- KEDELAPAN : Apabila terjadi alih tugas jabatan, maka:
- a. pengguna kendaraan tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan dinas tersebut ke Satuan Unit Kerja yang baru.
  - b. serah terima kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.
- KESEMBILAN : Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya dapat menarik kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 028 /Kep.484-BKAD/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 6 (ENAM)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022  
REKAPITULASI PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT ) DAN KENDARAAN RODA 6 (ENAM)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	RODA 4 & 6
1	Bupati	6
2	Wakil Bupati	3
3	Sekretariat Daerah	74
4	Sekretariat DPRD	19
5	Inspektorat	25
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	9
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
11	Badan Pendapatan Daerah	15
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	8
14	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	36
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	12
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	19
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1
20	Satuan Polisi Pamong Praja	24
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21
22	Dinas Pendidikan	17
23	Dinas Perhubungan	19
24	RSUD Bayu Asih	19
25	Dinas Kesehatan	121
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
27	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	19
28	Dinas Lingkungan Hidup	115
29	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	15
30	Dinas Pangan dan Pertanian	13
31	Dinas Perikanan dan Peternakan	19
32	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	17
33	Kecamatan Purwakarta	6
34	Kecamatan Pasawahan	2
35	Kecamatan Pondoksalam	3
36	Kecamatan Wanayasa	2
37	Kecamatan Kiarapedes	3
38	Kecamatan Bojong	2
39	Kecamatan Darangdan	2
40	Kecamatan Sukatani	3

NO	PERANGKAT DAERAH	RODA 4 & 6
41	Kecamatan Plered	4
42	Kecamatan Tegalwaru	2
43	Kecamatan Maniis	2
44	Kecamatan Jatiluhur	0
45	Kecamatan Sukasari	5
46	Kecamatan Babakancikao	4
47	Kecamatan Bungursari	2
48	Kecamatan Campaka	4
49	Kecamatan Cibatuh	4
50	KPU	7
51	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	1
52	Kanwil Kementerian Agama/Departemen Agama	6
53	Bawaslu	2
54	Muspida	21
55	Vertikal	3
56	Ormas	12
JUMLAH		825

4 m BUPATI PURWAKARTA, 2

 ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 028/Kep.484-BKAD/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 6 (ENAM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

DAFTAR PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 6 (ENAM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022

NO	NAMA SKPD	NAMA PEMEGANG	ESS	JABATAN	JENIS KENDARAAN	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Bupati	-	Operasional Bupati	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 AT	2019	MHFHB3F89K0035991	2GDC499849	T 1 A	
2	2	Bupati	-	Operasional Bupati	Honda Accord 1.5 TC BI CVT	2020	MHRCV1650LP910537	L15BG2101466	T 1 B	
3	3	Bupati	-	Operasional Bupati	Honda CR-V 1.5 TC CVT CKD	2018	MHRRW1840J800025	L15BJ1010808	T 1646 C	
4	4	Bupati	-	Operasional Dokumentasi dan Peliputan	Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T	2013	MHKM1CA4JDK034264	DDK0655	T 1187 B	
5	5	Bupati	-	Operasional Walpri Bupati	Toyota New Avanza Veloz 1.5 A/T	2015	MHKM1CB4JFK042617	3SZDFM9030	T 1315 B	
6	6	Bupati	-	Operasional Dharma Wanita	Toyota Innova 2.0 G A/T	2016	MHFJW8EMXG2304226	1TRA046742	T 1871 B	
2	1	Wakil Bupati	-	Operasional Wakil Bupati	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 AT	2019	MHFHB3F87K0036007	2GDC503093	T 2 A	
2	2	Wakil Bupati	-	Operasional Wakil Bupati	Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T	2013	MHKM1CA4JDK034630	DDK3433	T 1679 A	
3	3	Wakil Bupati	-	Operasional Wakil Bupati	Toyota Fortuner 2.5 G M/T	2013	MHFZR69G2D3061794	2KDU240609	T 1718 A	
3	1	Sekretariat Daerah	II A	Sekretaris Daerah (SEKDA)	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT (GUN165R-SDTMHD)	2019	MHFG8GSXXK0905478	2GDC648109	T 1678 C	
2	2	Sekretariat Daerah	II B	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum & Kesejahteraan Rakyat	Honda CR-V 1.5 TC CKD Lunars	2019	MHRRW1840KJ900654	L15BJ1103326	T 1912 C	
3	3	Sekretariat Daerah	II B	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Honda HR-V 1.5 E CVT	2018	MHRRU1850J702969	L15Z61165603	T 1669 C	
4	4	Sekretariat Daerah	II B	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	2019	MHRRW1880KJ901945	L15BJ1102315	T 1910 C	
5	5	Sekretariat Daerah	II B	Assisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Honda CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD	2017	MHRRM1830HJ750110	R20A54713262	T 1248 C	
6	6	Sekretariat Daerah	II B	Assisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Toyota Innova Venturer 2.4 A/T Diesel	2021	MHFAB3EM2M0022359	2GD 1083564	T 1017 C	
7	7	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Umum	Toyota VOXY 2.0 AT (ZRR80R-BPXSP)	2019	JT7X2RB80K7018470	3ZR-0F80877	T 1681 C	
8	8	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Toyota Kijang Innova 2.0 Q A/T	2016	MHFAW8EM8BG0202984	1TRA095298	T 1150 C	
9	9	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Hukum	Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD	2017	MHRRU5870HJ600833	R18ZE1104894	T 1284 C	
10	10	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Honda HR-V RU1 1.5 S CVT CKD	2017	MHRRU1830HJ700635	L15Z61157168	T 1644 C	
11	11	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	SUZUKI/Arka Ertiga	2020	MHYANC22SLJ100609	K15BT1132258	T 1694 C	
12	12	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Honda BR-V 1.5 E MT CKD	2016	MHRDG1750GJ602460	L15Z12510957	T 1072 C	
13	13	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Toyota Kijang Innova 2.4 Q A/T	2016	MHFAB3EM3G0002092	2GD4086289	T 1316 B	
14	14	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Organisasi	Honda HR-V RU1 1.5 E CVT CKD	2018	MHRRU1850J7011869	L15Z61163825	T 1639 C	
15	15	Sekretariat Daerah	III A	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Honda HR-V RU1 1.8 RS CVT	2018	MHRRU5870J702036	R18ZE1153909	T 1660 C	